



PEMERINTAH KOTA CIMAH DINAS PENDIDIKAN

Pusat Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi
Jl. Raden Demang Hardjakusumah Gedung B Lt II Telp. 022-6632165 Fax. 6631725
Cimahi 40513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Nomor : 421.1 / 0451 -Disdik / 2007

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AL-MAQOM.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAH

- Menimbang : a. bahwa untuk memperluas daya tampung Sekolah Dasar yang dapat menjangkau semua anak usia 7-12 tahun perlu didirikan dan diselenggarakan Sekolah Dasar baru di Kota Cimahi;
- b. bahwa Sekolah Dasar yang akan didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- c. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembar Negara Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6 Tambahan Lembar Negara Nomor 3390);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembar Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembar Negara Nomor 3763);
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Taman Kanak-Kanak dan Sekolah;
5. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Kota Cimahi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 1 Seri D);
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 24 Seri D).
- Memperhatikan : 1. Keputusan Walikota Cimahi Nomor 82129/SK.01/Kepeg tanggal 17 Februari 2004 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Kepada Para Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi;
2. Surat Permohonan Yayasan Al-Maqom Nomor 35/REKOM/YAM/XII/2005 Tanggal 01 Desember 2005 Perihal Permohonan Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan persetujuan kepada :
a. Nama : Yayasan Al-Maqom
b. Alamat : Jl. Pesantren No. 225 RT. 06/XV Cibabat
Cimahi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan

a. Sekolah Dasar : Islam Terpadu Al-Maqom
b. Alamat : Jl. Pesantren No. 225 RT. 06/XV Cibabat
Cimahi

pada tahun pelajaran 2006/2007.

KEDUA : Persetujuan yang dimaksud dalam diktum **PERTAMA** keputusan ini berlaku sepanjang Yayasan Al-Maqom dapat memenuhi dan mematuhi semua ketentuan yang berlaku serta akan ditinjau kembali setiap awal tahun pelajaran.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 persetujuan yang dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** keputusan ini akan dicabut dan batal demi hukum;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan penyesuaian sebagaimana mestinya;
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yayasan yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cimahi

Pada tanggal 21 - Januari - 2007

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIMAH



Drs. DJOKO SANTOSO, MM.

Pembina TK. I

NIP. 130 784 064

Tembusan, Yth :

1. Walikota Cimahi (sebagai laporan)
2. Wakil Walikota Cimahi
3. Sekretaris Daerah Kota Cimahi
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat